

ABSTRAK

Sri Wulan Sari. Nim 20.2.21.026. *Mekanisme Jual Beli Sarang Burung Walet Dalam Tinjauan Fikih Muamalah Di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur*. Skripsi Jurusan Syariah Program Studi Ekonomi Syariah STAI Sangatta Kutai Timur. Dibimbing oleh Eko Nursalim, M.S.I selaku pembimbing I dan Totok Prasetyo, MM selaku pembimbing II.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Praktik Mekanisme Jual Beli Sarang Burung Walet Dalam Tinjauan Fikih Muamalah Di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong dimana dalam transaksi jual beli yang di lakukan masih dalam prinsip turun temurun bukan dengan prinsip di dalam islam yang mana di anjurkan oleh Rasulullah.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan bersifat deskriptif-induktif. Dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data yang bersumber dari lapangan yaitu para petani sarang burung walet yang berada di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menjadi petani dan pengepul/pembeli sarang burung walet. Hasil dari penelitian ini menunjukkan mekanisme jual beli sarang burung walet dalam tinjauan fikih muamalah di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong. jual beli yang sudah di jelaskan di dalam al-Qur'an surat an Nisa ayat 29 mengatakan bahwa melakukan jual beli itu diperbolehkan, atas dasar antara penjual dan pembeli sarang burung walet saling suka sama suka dan memenuhi syarat dalam jual beli yaitu berakal, baligh (*mumayyiz*), dalam keadaan tidak ada paksaan, dan yang melakukan akad atau transaksi itu berbeda. Yang dimana pihak penjual dan pembeli sarang burung walet cocok dengan harga yang disepakati, sedangkan pembeli sarang burung juga cocok terhadap barang yang akan ditransaksikan. Sehingga terjadilah jual beli yang dilandasi atas dasar suka sama suka. Sehingga terjadilah jual beli yang dilandasi atas dasar suka sama suka dan sah hukumnya di prinsip bisnis syariah. Faktor-faktor mendukung untuk menunjukkan mekanisme jual beli yang ada dengan faktor keuntungan, faktor wilayah dan faktor alternatif penghasilan sampingan di rumah yang mana semua sesuai dengan sistem mekanisme dan prinsip bisnis Syariah yang bermuamalah.

Kata Kunci : *Mekanisme, Jual Beli, Sang Burung Walet, Fiqih Muamalah*